

## KEHUJAHAN MAQASID AL-SYARI'AH DALAM FILSAFAT HUKUM ISLAM

Zarul Arifin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

E-mail: [zarularifin89@gmail.com](mailto:zarularifin89@gmail.com)

### ABSTRACT

*Islamic law has been established by Allah SWT and the Prophet Muhammad as lawmaker (al-syâri ') with the aim of benefiting mankind as a whole, is to maintain existence, develop both quantity and quality), be it material or spiritual, which is in the family Islamic law science is called maqâshid al-syari'ah. Since it was constructed in the early days, especially in the middle ages, maqâshid al-syari'ah has been continuously studied by scholars of Islamic law so that it has developed. To enforce the study of maqâshid al-syari'ah, ijihad is carried out from time to time which is developed with certain methods. Meanwhile maqâsid syari'ah is a theoretical approach to Islamic legal philosophy to carry out the benefit of humans and attention to the application of law which according to Syatibi is called al-Nazar fi al-Ma'âlat places maqâsid syari'ah as a form of expressing the emphasis on the relationship between God's law content and humane legal aspirations. To see the importance of maqâsid syari'ah knowledge in ijihad, one must have two criteria that must be met, namely being able to understand well the maqâsid syari'ah perfectly and the ability to draw legal meaning based on knowledge and understanding of maqâsid syari'ah with the help of language skills. Arabic well and understanding the knowledge of the Koran and hadith well too.*

**Keyword:** *Maqashid Al Syariah, Philosophy, Islamic law.*

### ABSTRAK

*Hukum Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad sebagai pembuat hukum (al-syâri') dengan maksud tujuan untuk kemashlahatan umat manusia secara keseluruhan, adalah untuk menjaga eksistensi, mengembangkan baik kuantitas ataupun kualitas), baik itu material ataupun spiritualnya, yang dalam rumpun ilmu Hukum Islam disebut dengan maqâshid al-syari'ah. Sejak dikonstruksi di masa awal, khususnya abad pertengahan, maqâshid al-syari'ah terus menerus didalami di kaji oleh para cendekiawan Hukum Islam sehingga mengalami perkembangan. Untuk menegakkan kajian maqâshid al-syari'ah itulah dilakukan ijihad dari masa ke masa yang dikembangkan dengan metode tertentu. Sementara maqâsid syari'ah merupakan sebuah teori pendekatan filsafat hukum Islam untuk melaksanakan kemaslahatan pada manusia dan perhatian terhadap penerapan hukum yang menurut Syatibi disebut dengan al-Nazar fi al-Ma'âlat menempatkan maqâsid syari'ah sebagai bentuk pengekspresian penekanan hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi. Untuk melihat pendtngnya ilmu maqâsid syari'ah dalam ijihad, seseorang harus mempunyai dua kriteria yang harus dipenuhi yaitu dapat memahami dengan baik maqâsid syari'ah secara sempurna dan adanya kemampuan untuk menarik makna hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman maqâsid syari'ah dengan bantuan kemampuan berbahasa Arab dengan baik serta pemahaman ilmu al-Qur'an dan hadis dengan baik pula.*

**Kata Kunci:** *Maqashid Al Syariah, Filsafat, Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Perubahan pada masyarakat tertentu bisa memengaruhi karakter dan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat. Semakin maju pola berpikir suatu bangsa atau

masyarakat, maka akan dapat semakin mudah untuk menerima kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan syariat Islam dapat menjawab segala permasalahan modern yang terus menerus terjadi bisa dilakukan dengan mengemukakan prinsip syariat Islam berkaitan tatanan hidup secara vertikal diantara manusia dengan Tuhannya, dan secara horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.<sup>1</sup>

Allah SWT Telah menurunkan syariat Islam dengan tujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia, baik secara individu ataupun masyarakat.<sup>2</sup> Hukum Islam sangat melarang perbuatan yang dapat merusak kehidupan manusia, biarpun perbuatan itu disukai oleh manusia atau dilakukan oleh seorang manusia tanpa merugikan pihak lain, sebagaimana yang sering terjadi pada zaman sekarang ini.

Agama Islam adalah satu sistem untuk mengatur umat manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya (*vertikal*), maupun hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam atau makhluk lainnya (*horizontal*). Aspek-aspek itu adalah; Iman, Islam dan Ihsan. Aspek Iman adalah landasan pokok, berisi tentang ajaran dan tentang akidah. Aspek ini biasa disebut *ahkam al-I'tiqadiyah*. Aspek Islam, yang disebut juga aspek syari'ah dalam arti sempit. Aspek ini berisi tentang ajaran atau aturan yang mengatur perbuatan manusia, berlandaskan pada aspek pertama. Aspek ini disebut dengan *ahkam al-'amaliyyah*. Aspek ketiga ialah Ihsan, berisi tentang ajaran atau ketentuan berkaitan dengan etika atau akhlak. Aspek yang ketiga ini disebut dengan *ahkam khuluqiyah*.<sup>3</sup>

Ulama membagi aspek *ahkam al-'amaliyyah* menjadi dua yaitu:

1. *Ahkam al-ibadat*; merupakan aturan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam al-ibadat* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ibadat mahdah* dan *ibadat gairu mahdah*.
2. *Ahkam al-mu'amalat*; adalah aturan atau hukum yang mengatur hubungan antara manusia, yang terdiri dari beberapa macam yaitu: *al-ahwal al-syahsiyah* (hukum orang, dan keluarga), *al-madaniyyat* (hukum benda), *al-jinaiyyat* (hukum pidana Islam), *al-qada wa al-murafa'at* (hukum acara), *al-dusturiyyat*

<sup>1</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. 1; Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 1.

<sup>2</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 65.

<sup>3</sup>Ibid., 22-23.

(hukum tata negara), *al-dauliyyat* (hukum internasional), dan *al-iqtisadiyyat* (hukum perekonomian dan moneter).<sup>4</sup>

Modernisasi yang meliputi berbagai macam bentuk muamalah, diperbolehkan syariat Islam, selama aktivitas muamalah itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Mengingat kehidupan manusia dan kebutuhan manusia selalu mengalami perkembangan dan perubahan, maka hukum Islam pada bidang muamalah, hanya mengatur dan menerangkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan secara rinci diserahkan kepada umat Islam, di mana pun mereka berada. Perincian itu tidak boleh menyimpang dengan syariat Islam, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.<sup>5</sup>

Prinsip-prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen dan stabil, tidak berubah sepanjang waktu, biarpun kemajuan peradaban manusia terus mengalami perubahan. Sementara itu untuk peristiwa hukum, teknis dan cabang-cabangnya mengalami dapat mengalami perubahan, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang menjadi pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Dan yang menjadi wilayah pembahasan dan objek dari ilmu fikih dan ushul fikih.

Objek yang menjadi pembahasan ilmu fikih ialah perbuatan mukallaf atau orang yang bisa membedakan baik dan buruk ditinjau dari segi hukum syariat yang tetap baginya. Seorang fakih membahas tentang shalat, puasa, haji (ibadah), dan membahas juga tentang jual beli, sewa menyewa, pegadaian yang dilakukan oleh mukallaf agar paham tentang hukum syariat dalam segala perbuatan ini. Sedangkan objek yang menjadi pembahasan tentang ilmu ushul fikih adalah dalil syar'i yang masih bersifat umum dikaji dari segi ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Jadi seorang pakar ilmu ushul fikih mengkaji tentang *qiyas* dan kehujujuannya, tentang dalil 'amm dan yang membatasinya, dan tentang perintah (*amr*) dan dalalahnya.<sup>6</sup> Dengan demikian yang menjadi objek kajian fikih ialah ibadah dan muamalah, sedangkan kajian ilmu ushul fikih adalah dalil-dalil syar'i.

---

<sup>4</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam*, 24-25.

<sup>5</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 3.

<sup>6</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al- Fiqh* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994), 2.

Salah satu kajian dalam ilmu ushul fikih, yang juga menjadi kajian para teolog muslim, ialah tentang tujuan hukum dalam Islam diturunkan. Apakah Tuhan menetapkan hukum tertentu dengan tujuan tertentu pula. Hal ini erat kaitannya dengan *maqasid al-syari'ah* dan metode ijtihad serta kehujujahanannya. Diantara sekian banyak persyaratan ijtihad yang dikemukakan para ulama, yaitu adanya kewajiban mujtahid untuk mengetahui tujuan disyariatkan hukum dalam Islam (*maqasid al-syari'ah*). Oleh karena itu, permasalahan pokok dalam makalah ini adalah: Bagaimana kehujuhan *maqasid al-syari'ah* dalam filsafat hukum Islam. Berdasarkan uraian dan permasalahan pokok tersebut, maka penulis merumuskan sub-sub masalah yang dibahas dalam makalah ini. Artikel ini menguraikan tentang bagaimana hakikat *maqasid al-syari'ah* dan kehujujahanannya dalam perspektif filsafat hukum Islam.

### **PENGERTIAN MAQASID AL-SYARI'AH**

Dari segi bahasa *maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syariah*. Kata *maqasid* (merupakan bentuk jama' dari kata *maqsud*) yang berarti tujuan-tujuan. Adapun kata *syariah* istilah bahasa merupakan jalan yang nyata dan lurus, tangga atau tempat naik yang bertingkat-tingkat, jalan air atau jalan menuju ke tempat sumber air.<sup>7</sup> Dalam defenisi yang lain *maqasid al-syari'ah* memiliki makna tujuan disyariatkan hukum dalam Islam. *Maqasid* jamak dari kata *maqsid* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Istilah *maqasid al-syari'ah* adalah *al-ma'anni allati syuri'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum),<sup>8</sup> Identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Hal yang dikaji teori *maqasid al-syari'ah* ialah mengkaji tujuan hukum diturunkan adalah untuk kemaslahatan hidup umat manusia baik itu di dunia ataupun di akhirat. Maksudnya, mengkaji aspek kemaslahatan merupakan pokok dari ilmu *maqasid al-syari'ah*.

---

<sup>7</sup>Al-Fairzabadi, *al-Qamush al-Muhith*, (Beirut: t.tp, 1970), 7. Pengertian *maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jama' yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti *ila al-ma'* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kea rah sumber pokok kehidupan. Lihat Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 196.

<sup>8</sup>Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *Al-Madkhal al-Fiqhi: Al-Qawa'id al-Kulliyah* (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), 186.

Di sinilah fungsi akal menjadi penting, selama yang dibicarakan tersebut bukan masalah ibadah *mahdah*.<sup>9</sup> Dengan demikian aspek kemaslahatan yang harus diwujudkan dalam menetapkan hukum dalam setiap masalah yang dihadapi, karena hal ini menjadi tujuan pensyariaan hukum.

Al-Syatibi dalam rumusannya menjelaskan bahwa *maqasid al-syari'ah* terbagi menjadi empat unsur, yaitu; maksud *syar'i* (Allah swt.) dalam menetapkan syariat, maksud *syar'i* menetapkan syariat yang dapat dipahami, maksud dari *syar'i* memberikan kewajiban kepada mukallaf agar mengikuti tuntutan dan kemauan syariat yang telah di turunkan, dan maksud *syar'i* ketika mewajibkan para mukallaf tunduk kepada hukum syariat.<sup>10</sup>

Maslahat adalah tujuan akhir dari syariat dan pewahyuan dan pembentukan syariat (*tasyri'*) dalam Islam. Setiap teks wahyu mempunyai keterkaitan (relasi) bahkan interrelasi dengan kemaslahatan umat manusia. Dalam terminology dari ilmu usul fikih (*Islamic jurisprudence*), merupakan akhir dari seluruh proses pembuatan syariat disebut *maqasid al-syari'ah*, yakni tujuan disyariatkannya ajaran agama. Tujuan diturunkan syariat tersebut ialah terlaksananya kemaslahatan manusia baik itu hidup di dunia ataupun di akhirat nantinya.<sup>11</sup>

Yusuf al-Qardhawi mengistilahkan dengan syariat ialah tujuan yang menjadi tujuan teks dan hukum-hukum partikular untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia, baik itu perintah, larangan atau yang diramkan, maupun mubah atau yang diperbolehkan. Untuk individu-individu, sanak keluarga, jamaah, dan umat manusia. Maksud-maksud juga bisa disebut hikmah-hikmah yang menjadi tujuan hukum, baik yang diwajibkan maupun yang tidak diwajibkan atau sunnah. Karena, setiap hukum yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya pasti terdapat hikmah atau kebaikan.<sup>12</sup> Al -Ghazali memberikan penjelasan bahwa maksud syariah kaitannya dengan kepentingan umum meliputi lima aspek, yaitu memelihara; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian kelima kepentingan tersebut bagi al-Ghazali disusun

---

<sup>9</sup>Fathurrhman Djamil, xix.

<sup>10</sup>Abi Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al- Ahkam* Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), 321.

<sup>11</sup>Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 130.

<sup>12</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syariah (Baina al-Maqasid al-Kulliyah wa Al-Nusus al-Juz'iyyah)* (Mesir: Dar Al-Syuruq, 2006), terj. Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqasid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 18.

dalam skala prioritas atau yang tertinggi sampai terendah dan peringkat yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier.<sup>13</sup> Hal ini yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan dan yang berkaitan dengan perintah dan larangan.

### **MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PANDANGAN AHLI USHUL FIKIH**

Kajian mengenai tujuan ditetapkan hukum dalam syariat Islam ialah kajian yang sangat menarik terutama dalam bidang ilmu ushul fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian tentang maqasid syariah juga merupakan kajian utama dalam ilmu filsafat hukum Islam, sehingga *maqasid al-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam.

Tujuan daripada hukum harus dapat diketahui oleh para mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan untuk menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara jelas oleh al-Quran dan hadis. Tujuan umum dari *syar'i* dalam mensyariatkan hukum-hukumnya adalah menciptakan kemaslahatan pada umat manusia dengan cara menjamin hal-hal yang terkait dengan *daruriy* (kebutuhan pokok) untuk mereka, pemenuhan keperluan mereka (*hajjiy*), dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniy*). Setiap hukum *syar'i* tidaklah dikehendaki padanya (diberlakukan kepada seorang manusia) kecuali salah satu dari ketiga hal tersebut yang dapat memwujudkan kemaslahatan pada manusia.<sup>14</sup> Hal ini menjadi unsur sangat penting untuk memahami *maqasid al-syari'ah* untuk menetapkan hukum. Seseorang tidak bisa dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami tujuan Allah menetapkan perintah dan menetapkan hal yang dilarangnya.

### **HAKIKAT MAQASID AL-SYARI'AH**

Tujuan Allah SWT, menurunkan SyariatNya adalah untuk memberikan kemaslahatan pada umat manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat* atau yang merugikan, baik untuk di dunia ataupun di akhirat. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman para

<sup>13</sup>Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-'Ushul* (Kairo: al-Amiriyah, 1412), 250.

<sup>14</sup>Abdul Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Cet. 1; Semarang: Dina Utama, 1994), 310.

mujtahid dari sumber hukum yang utama, yaitu al-Quran dan hadis. Dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat, penelitian para ahli usul fikih, menetapkan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan.

Kemaslahatan dapat dipandang sebagai hubungan hak yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu berasal dari Tuhan dan dari manusia. Dari segi ruang dan waktu terjadinya, kemaslahatan terbagi atas tiga, yaitu berdimensi ukhrawi, berdimensi duniawi dan berdimensi ukhrawi dan duniawi sekaligus, yang sebab-sebabnya hanya dapat diketahui melalui dalil-dalil syara'. Kemaslahatan dan kerusakan pada umumnya bersifat rasional, dapat diketahui melalui naluri, pengalaman, kebiasaan, nalar yang benar dan karena itu dapat diketahui sebelum datangnya dalil-dalil syara'. Dilihat dari subyeknya, kemaslahatan itu ada sebagian yang diketahui oleh masyarakat umum dan, ada pula yang hanya diketahui oleh orang yang terpelajar saja, dan kadang-kadang diketahui oleh para wali sebagai anugerah dari Allah atas kesungguhannya.<sup>15</sup>

Kelima unsur pokok tersebut ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang yang sudah mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, jika orang tersebut bisa memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya akan mendapatkan *mafsadat*, jika tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>16</sup> Kelima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

a) Memelihara Agama (*Hifz al-Din*);

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dalam peringkat *daruriyyah* (primer), yaitu memelihara dan melaksanakan segala kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan kewajiban shalat lima waktu. Kalau shalat itu ditinggalkan, maka akan terancam lah eksistensi agama.
- 2) mengenai peringkat *hajiyyah* (sekunder), melakukan ketentuan agama, dengan tujuan untuk menghindari kesulitan, seperti salat *jama'* dan *qasar* untuk orang yang sedang melakukan perjalanan. jika ketentuan ini tidak dilakukan,

<sup>15</sup>Izzuddin Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 4-10.

<sup>16</sup>Fathurrahman Djamil, 39.

<sup>17</sup>Ibid., 41-47.

maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan menyulitkan orang yang melakukannya.

- 3) mengenai peringkat *tahsiniyyah* (tersier), yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat hidup manusia, sekaligus untuk melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. contohnya, menutup aurat, baik itu ketika melakukan sholat ataupun diluar salat, membersihkan dan memberikan minyak wangi pada badan, pakaian dan tempat. Kegiatan tersebut sangat erat kaitannya dengan perbuatan terpuji. Jika perbuatan tersebut tidak dilakukan, karena tidak memungkinkan atau ada halangan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya.

b) Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*);

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyah* (primer), yaitu memelihara jiwa yang telah Allah SWT berikan. bagi kehidupan, maka seseorang harus memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit, yang sangat berguna untuk mempertahankan hidup. jika kebutuhan pokok itu tidak dilakukan maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa pada peringkat *hajiyyah* (sekunder), seperti diijinkan berburu binatang dan menikmati makanan enak serta halal. jika perbuatan itu tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan dapat mempersulit hidup manusia.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyah* (tersier), seperti ditentukannya tata cara makan dan minum. perbuatan tersebut hanya berkaitan dengan kesopanan atau etika, sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c) Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*);

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal pada peringkat *daruriyyah* (primer), seperti dilarangnya atau diharamkannya meminum khamar. Jika aturan ini dilanggar atau tetap dilakukan, maka akan berakibat hilangnya kesadaran akal.

2) Memelihara akal pada peringkat *hajjiyyah* (sekunder), seperti dianjurkan bagi manusia untuk menimba ilmu pengetahuan. jika perbuatan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan merusakkan akal, tetapi akan mempersulit seseorang, dan kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang terus mengalami kemajuan.

3) Memelihara akal pada peringkat *tahsiniyyah* (tersier), seperti tidak melakukan khayalan atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam akal secara langsung.

d) Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*);

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara keturunan pada peringkat *daruriyyah* (primer), contohnya di anjurkan untuk menikah dan diharamkannya perbuatan zina. jika kegiatan tersebut di indahkan, maka akan menyebabkan terancamnya eksistensi keturunan.

2) Memelihara keturunan pada peringkat *hajjiyyah* (sekunder), contohnya diwajibkan untuk menyebutkan mahar bagi calon suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. seandainya mahar itu tidak disebutkan saat akad nikah, maka calon suami akan menghadapi kesulitan, karena ia wajib membayar *mahar mitsl*. mengenai kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.

3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyah* (tersier), seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkara pernikahan. Hal ini dapat dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan pernikahan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak akan mempersulit orang yang melakukan pernikahan

e) Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*);

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara harta pada peringkat *daruriyyah* (primer), seperti diatur nya cara memperoleh harta dan diharamkannya mengambil harta orang lain dengan cara

yang bathil. jika aturan itu dilanggar atau tetap dilakukan, maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensi harta.

- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyah* (sekunder), contohnya diaturnya masalah jual beli dengan cara *salam*. jika cara ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta pada peringkat *tahsiniyyah* (tersier), seperti adanya aturan agar tidak melakukan penipuan. Hal ini berkaitan dengan etika bisnis.

### **HUBUNGAN ANTARA MAQASID AL-SYARI'AH DENGAN BEBERAPA METODE IJTIHAD**

Tujuan utama disyariatkan hukum ialah untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari *kemafsadatan* atau keburukan, baik untuk di dunia ataupun di akhirat. berbagai macam kasus hukum, baik itu secara eksplisit diatur dalam al-Quran dan hadis, ataupun yang dihasilkan dengan ijtihad oleh para mujtahid, harus bertitik tolak dari tujuan tersebut.<sup>18</sup>

Tujuan utama penetapan hukum Islam ialah untuk menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu mengalami perubahan dan akan bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kondisi ini akan banyak bermunculan masalah baru yang hukumnya belum dijelaskan dalam al-Quran ataupun sunah. jika penyelesaian masalah baru itu hanya dilakukan dengan metode *qiyas* maka akan timbul permasalahan baru yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum Islam. Hal tersebut akan menjadi permasalahan serius dan hukum Islam akan mengalami ketinggalan zaman. Untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan metode ijtihad yang lain, yaitu *istislah*.<sup>19</sup>

Dalam pemikiran usul fikih untuk menjawab perubahan social dan masyarakat dengan pendekatan dan penekanan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia dan setiap taklif yang diturunkan Allah dikenal dengan pendekatan *Maqasid al-Syari'ah*.

Pencarian pada ahli usul fikih terhadap *masalah* dilakukan dengan metode berijtihad. Berbagai macam istilah yang digunakan oleh mereka untuk menyebut

<sup>18</sup>Fathurrahman Djamil, 41-47.

<sup>19</sup>Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam* (Cet.1; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 79.

metode penemuan hukum. Namun pada dasarnya, semua metode itu berasal dalam upaya menemukan *maslahah*, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak dijelaskan secara jelas baik itu dalam al-Quran ataupun hadis. Berdasarkan anggapan ini, maka bisa dikatakan, bahwa setiap metode penetapan hukum yang digunakan oleh para ahli *usul fikih* berasal pada *maqasid al-Syari'ah*.<sup>20</sup>

Hubungan diantara *maqasid al-syari'ah* dengan beberapa metode penetapan hukum, dapat dilihat pada aspek-aspek *maslahah*<sup>21</sup> yang terdapat dalam:

a. *Qiyas*

*Qiyas* merupakan kiat untuk menetapkan hukum yang kasus atau kejadian perkara tidak ada keterangan dalam nas dengan cara menyamakan kasus tersebut dengan kasus hukum yang telah ada pada nas, disebabkan adanya persamaan *'illah* hukum.<sup>22</sup> *Qiyas* mempersamakan suatu kasus atau perkara yang tidak ada keterangan dalam nas hukumnya dengan suatu kasus atau perkara yang ada nas hukumnya.

b. *Istihsan*

*Istihsan* bisa defenisikan sebagai upaya untuk *mentawaqqufkan* prinsip-prinsip umum dalam satu nas disebabkan adanya nas lain yang menginginkan demikian.<sup>23</sup> *Istihsan* menganggap sesuatu perbuatan itu baik, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan sesuatu menjadi tidak baik.

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*

*Al-Maslahah al-Mursalah* merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara jelas dalam al-Quran maupun hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maslahah* secara langsung.<sup>24</sup> Dan *maslahah* tersebut

---

<sup>20</sup>Fathurrahman Djamil, 48.

<sup>21</sup>Selain dari *Al-Maslahah al-Mursalah* (kemaslahatan umum), ada prinsip-prinsip lain yang substansinya adalah memelihara kemaslahatan dan dijadikan landasan hukum, antara lain: *Istihsan*, *Saddu al-Zari'ah* dan *'Urf* (adat istiadat). Baca Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad: al-Nas, al-Waqi'i, al-Maslahah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), terj: Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, *Ijtihad: antara teks, realita dan Kemaslahatan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2002), 17.

<sup>22</sup>Abdul al-Wahhab al-Khallaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islami fima la Nassa fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 19.

<sup>23</sup>Ibid., 70.

<sup>24</sup>Abdul al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wah al-Islamiyyah, 1972), 84.

harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqasid al-syari'ah*), dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang *qat'i*.

d. *Saddu al-Zari'ah*

*Saddu al-Zari'ah* didefinisikan sebagai upaya para mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini lebih bersifat preventif atau pencegahan. Jika syariat memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan, tentunya juga bertujuan mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan. Oleh karena itu, mencegah kerusakan sangat dibutuhkan untuk menegakkan kemaslahatan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hubungan antara *maqasid al-syari'ah* dengan metode penetapan hukum yang telah disebutkan di atas. Tujuan disyariatkannya hukum yang diarahkan kepada penetapan hukum dengan tidak menyulitkan, dengan menggunakan analogi, prinsip, kemaslahatan dan mencegah perbuatan yang dilarang.

#### **KEHUJAHAN MAQASID AL-SYARI'AH**

Pengetahuan berkaitan dengan tujuan umum *syar'i* dalam pembentukan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk memahami nas dan mempraktekannya pada berbagai kejadian. Juga dapat berfungsi untuk mengistimbatkan hukum pada persoalan yang tidak ada nasnya, sehingga setidaknya ada tiga sasaran hukum Islam: 1) Penyucian jiwa; agar setiap orang Islam memberi kebaikan untuk masyarakat dan lingkungannya. 2). Keadilan sosial; hal ini berlaku, baik untu sesama orang Islam ataupun dengan orang non muslim. Dan 3). Kemaslahatan; maslahat yang diinginkan Islam ialah maslahat yang hakiki, dan bukan maslahat yang menggunakan hawa nafsu. Maslahat yang hakiki untuk kepentingan umum atau masyarakat, bukan untuk kepentingan pihak tertentu saja.<sup>25</sup>

Tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka untuk mengetahui, apakah terhadap suatu kasus atau persoalan masih bisa diterapkan dengan satu ketentuan hukum, atau disebabkan adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak bisa

---

<sup>25</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah Aliran dan Pemaknaan* (Cet. 2; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 68-9.

dialaksanakan lagi. Jika demikian, pengetahuan tentang ilmu *maqasid al-syari'ah* menjadi kunci pokok bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.<sup>26</sup>

*Maqasid al-syari'ah* dapat menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, disebabkan pada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik itu terhadap persoalan yang belum ada secara harfiah dalam wahyu ataupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus perkara masih bisa ditetapkan dengan suatu ketentuan hukum atau tidak karena terjadinya pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.<sup>27</sup> Untuk menghadapi pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan yang terjadi memerlukan hukum untuk mengaturnya, dan aturan tersebut memerlukan penetapan dari hasil ijtihad, yaitu kembali kepada *ra'yu* dan *qiyas*. Mengingat hal tersebut, maka ijtihad merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan dari yang diharuskan oleh perkembangan zaman.<sup>28</sup>

Para pengkaji syariat dapat memastikan bahwa hukum-hukum syariat Islam dibentuk untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan, dan menciptakan kebaikan utama. Allah swt., mengutus Nabi Muhammad saw., sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah juga telah menetapkan syariat Islam sebagai obat penawar (*al-syifa*), petunjuk (*al-huda*) dan anugerah (*al-rahmah*). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Yunus, 10; 57:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِقَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman"

Syariat Islam yang memiliki sumber dari al-Quran dan sunah sudah sangat jelas, karena hukum-hukum syariat termasuk peraturan tentang ibadah dimaksudkan dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ada yang bersifat primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajjiyyah*), dan ada yang bersifat tersier (*tahsiniyyah*). Kemaslahatan yang ditegakkan secara global dan terperinci, adalah kemaslahatan hidup dunia dan akhirat, materi dan spirit, keseimbangan antara individu dan kelompok

<sup>26</sup>Satria Efendi, "Maqashid al-Syari'ah dan Perubahan Sosial" (Makalah), dikutip dalam Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 132.

<sup>27</sup>Ibid., 132.

<sup>28</sup>M. Hasbi Ash Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 31.

masyarakat, kelas masyarakat dan umat, bangsa dan kemanusiaan, serta kemaslahatan generasi kini dan yang akan datang.<sup>29</sup>

Tujuan pencipta hukum (*syari*) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut dengan *al-maqasid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*.<sup>30</sup> Lima tujuan itu adalah memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda/kehormatan.<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir memerinci tujuan hukum Islam kepada tiga kelompok besar yaitu pendidikan pribadi, menegakkan keadilan dan memelihara kebaikan hidup.<sup>32</sup>

Islam mendidik pribadi-pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya, tidak menjadi sumber keburukan yang merugikan orang lain. Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Penegakan keadilan diwujudkan seperti yang telah ditegaskan dalam nas, baik terkait dengan pelanggaran yang mengakibatkan hilangnya harta dan nyawa seseorang. Penegakan keadilan atau pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, dalam rangka mengembalikan hak-hak seorang ketika diambil haknya oleh orang lain. Seperti, pencurian yang termasuk dalam kategori *hudud* dan pembunuhan yang merupakan bagian dari *qisas/diyat*. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki. Semua yang menjadi kepentingan hidup manusia harus diperhatikan.

Kepentingan-kepentingan hidup manusia dapat dibagi tiga:

1. Kepentingan primer atau kepentingan pokok (*daruriyyah*), kepentingan ini mutlak dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya.

<sup>29</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal Li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, terj. Ade Nurdin dan Riswan, *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia* (Cet. 1; Bandung: Mizan Pustaka, 2003), 61-6.

<sup>30</sup>Yusuf al-Qardhawi, 66.

<sup>31</sup>Minhajuddin, menyebut istilah *maqasid al-syari'ah* atau tujuan hukum Islam dengan istilah *maqasid al-ahkam*, bahwa objek *daruriyyah* terpusat pada hal pokok, yang disebut *daruriyyah al-khamzah*, yaitu memelihara: jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Lihat Minhajuddin, *Sistimatika Filsafat Hukum Islam: Ibadah, Mu'amalah, Perkawinan, Jinayah, Perdilan dan Keadilan* (Cet. 1; Ujung Pandang: Ahkam, 1996), h. 38-9.

<sup>32</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan tentang Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: FH. UII, 1984), 27.

2. Kepentingan sekunder atau yang tidak termasuk kepentingan pokok (*hajjiyyah*), kepentingan ini diperlukan dalam kehidupan manusia, agar hidup manusia tidak mengalami kesulitan.
3. Kepentingan tersier atau kepentingan pelengkap, penyempurna (*tahsiniyyah / kamaliyyah*), kepentingan ini apabila tidak dipenuhi, tidak akan mengakibatkan kesulitan hidup, apalagi akan merusaknya.<sup>33</sup>

Imam al-Syatibi<sup>34</sup> menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan maslahat primer adalah: "Sesuatu yang mesti ada dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia; apabila tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan jalan dan tidak pula dapat ditegakkan, tetapi menuju pada kerusakan, kekacauan, dan kesempitan hidup; sedangkan di sisi lain, ketiadaannya juga mengakibatkan ketiadaan keberuntungan dan kenikmatan, sehingga kembali menjadi orang yang benar-benar merugi."<sup>35</sup>

Dengan demikian sangat jelas bahwa tujuan diturunkannya syariat (hukum) Islam adalah untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Manusia yang melaksanakan agama dengan benar, akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Demikian juga sebaliknya, apabila manusia tidak melaksanakan petunjuk Tuhan sebagaimana terdapat dalam wahyu-Nya, maka tidak akan merasakan kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

<sup>33</sup>Suparman Usman., 67.

<sup>34</sup>Nama al-Syatibi (wafat 790 M) hampir selalu muncul di setiap wacana pembaharuan pemikiran hukum Islam. Namanya belum populer ketika masih hidup. Mungkin disebabkan karena selain lahir dari keluarga yang sederhana, ia juga hidup di dalam masa transisi Cordova, kota Islam terakhir di Spanyol, menuju tahap kehancuran. Dapat dikatakan sebagai mata rantai terakhir dari ilmuwan-ilmuan besar Islam dari wilayah Barat sesudah Ibnu Rusyd (wafat 594 M), Ibnu Taimiyah (wafat 661 M), Ibnu Khaldun (wafat 732 M), dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 M). Spanyol jatuh ke tangan pemerintah Kristen dalam 892 H/1496 M. Konsep al-Syatibi yang paling masyhur ialah *maqasid al-syari'ah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab *al-Muwafaqat* karya gemilang al-Syatibi, *maqasid al-syari'ah* menjadi suatu konsep baku dalam Ilmu Usul Fikih yang berorientasi kepada tujuan hukum (syari'ah). Lihat Nasaruddin Umar "Kata Pengantar" dalam Bakri, h. v.

<sup>35</sup>Abi Ishak Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnathi al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), 4.

- a. Hakekat *maqasid al-syari'ah* pada dasarnya bertumpu pada Tujuan Allah swt., mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Kajian terhadap *maqasid al-syari'ah* sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. Karena, *maqasid al-syari'ah* dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nas.
- b. Kehujjahan *maqasid al-syari'ah* dalam filsafat hukum Islam sangat dibutuhkan dalam rangka menggali aturan yang belum dijelaskan di dalam nas untuk kemaslahatan manusia, melalui upaya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang merupakan bagian terpenting bagi manusia sebagai kebutuhan pokok (*daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*). Kandungan *maqasid al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan melalui analisis *maqasid al-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Salam, Izzuddin, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum: Sejarah Aliran dan Pemaknaan*. Cet. 2; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ash Shiddieqiy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi*. Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-pokok Persoalan tentang Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: FH. UII, 1984.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cet. 1; Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-'Ushul*. Kairo: al-Amiriyah, 1412.
- Khallaf, 'Abdul al-Wahhab, *Masadir al-Tasyri' al-Islami fima la Nassa fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.

- \_\_\_\_\_, *Ilmu Usul al-Fiqh*. Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wah al-Islamiyyah, 1972.
- \_\_\_\_\_, *Ilm Usul al- Fiqh* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994.
- al-Kurdi, Ahmad al-Hajj, *Al-Madkhal al-Fiqhi: Al-Qawa'id al-Kulliyah*. Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980.
- Minhajuddin, *Sistimatika Filsafat Hukum Islam: Ibadah, Mu'amalah, Perkawinan, Jinayah, Perdilan dan Keadilan*. Cet. 1; Ujung Pandang: Ahkam, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Madkhal Li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. terj. Ade Nurdin dan Riswan, *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Cet. 1; Bandung: Mizan Pustaka, 2003.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syariah (Baina al-Maqas'id al-Kulliyah wa Al-Nusus al-Juz'iyyah)*. (Mesir: Dar Al-Syuruq, 2006), terj. Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqasid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- al-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad: al-Nas, al-Waqi'i, al-Maslahah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, *Ijtihad: antara teks, realita dan Kemaslahatan Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Cet.1; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- al-Syatibi, Abi Ishak Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnathi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Tihami, M.A., dan Sohari Sahrani, *FikihMunakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. 2; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Yasid, Abu, *Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat* Jakarta: Erlangga, 2007.